

BAB II


GAMBARAN UMUM KESEHATAN KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Kondisi geografis kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1

Peta Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang 2019

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20 – 30° Celcius dan suhu rata-rata 27° Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara $0,75$ sampai $359,00$ meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah selatan kota yang dikenal dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90 – 359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah mempunyai ketinggian $0,75$ – $3,5$ meter di atas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Tabel Letak Geografis Semarang

Uraian	Letak Bujur-Lintang	Batas Wilayah
Sebelah Utara	6° 50 ' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7° 10 ' LS	Kab.Semarang
Sebelah Barat	109° 50 ' BT	Kab.Kendal
Sebelah Timur	110° 35 ' BT	Kab.Demak

Sumber:semarangkota.bps.go.id

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km². Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayah sebesar 6,14 km². Kecamatan terkecil ini merupakan daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian atau bisnis kota Semarang sehingga

sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan bersejarah, seperti; Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota Lama” Semarang. Tabel 2.2 berikut ini membandingkan luas wilayah Kota Semarang dan luas masing-masing per kecamatan yang ada di Kota Semarang:

Tabel 2.2

Perbandingan Luas Wilayah di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase
1	Mijen	57.55	15.4
2	Gunung Pati	54.11	14.47
3	Banyumanik	25.69	6.87
4	Gajah Mungkur	9.07	2.42
5	Semarang Selatan	5.93	1.58
6	Candisari	6.54	1.75
7	Tembalang	44.20	11.83
8	Pedurungan	20.72	5.54
9	Genuk	27.39	7.32
10	Gayamsari	6.18	1.65
11	Semarang Timur	7.70	2.06
12	Semarang Utara	10.97	2.93
13	Semarang Tengah	6.14	1.64
14	Semarang Barat	21.74	5.81
15	Tugu	31.78	8.5
16	Ngaliyan	37.99	10.16
	JUMLAH	373.7	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang berbeda-beda. Kecamatan dengan

wilayah terluas di Kota Semarang adalah Kecamatan Mijen dengan presentase mencapai 15,4%, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah kecamatan Semarang Selatan dengan presentase hanya mencapai 1,64%.

2.1.3 Kependudukan

Penduduk kota Semarang menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2018 adalah 1.668.578 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Semarang menduduki peringkat ke-5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan, berikut data tentang peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang selama 4 tahun terakhir:

Tabel 2.3
Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Semarang
Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Presentasi Peningkatan
1	2015	1.776.618	
2	2016	1.648.279	-7.7
3	2017	1.658.552	0.62
4	2018	1.668.578	0.60

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2.3, diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir jumlah penduduk di Kota Semarang sempat mengalami penurunan tetapi terus mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Penurunan terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 7.7% dan Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017 dengan presentase sebesar 0,62%. Pada tahun berikutnya, yaitu 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,60% .

Penyebaran penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan belum merata, seperti yang terjadi di Kecamatan Pedurungan yang tercatat sebagai wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Tugu yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah. Berikut penulis sajikan

jumlah penduduk kepadatan penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan yang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019, dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Penyebaran Penduduk di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Presentase
		L	P	L+P	
1	Mijen	37.519	37.345	74.864	4.19
2	Pedurungan	104.509	106.735	211.244	11.82
3	Gajah Mungkur	29.670	29.969	59.639	3.33
4	Semarang Timur	34.404	40.189	74.593	4.17
5	Ngaliyan	80.279	82.343	162.622	9.10
6	Tugu	16.380	16.439	32.819	1.83
7	Gunungpati	58.058	58.870	116.928	6.54
8	Semarang Barat	79.089	83.412	162.501	9.097
9	Gayamsari	40.487	41.268	81.755	4.57
10	Semarang Selatan	39.937	36.480	69.417	3.88
11	Tembalang	102.115	104.156	206.271	11.54
12	Candisari	37.006	38.665	75.671	4.23
13	Semarang Tengah	27.798	32.360	60.158	3.36
14	Genuk	58.681	58.493	117.174	6.55
15	Banyumanik	79.363	83.045	162.408	9.09
16	Semarang Utara	57.275	60.525	117.800	6.59
	Jumlah			1.786.264	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, diolah 2019

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) termasuk untuk mengukur keberhasilan dalam kebijakan mengenai kesehatan.

Kota Semarang dahulu kerap dicap sebagai kota yang kemajuannya tertinggal dibanding daerah-daerah lain. hal ini tergambar dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang yang rendah. Bahkan sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, menurut catatan Badan Pusat Statistik, IPM Kota Semarang pada tahun 2010 yang sebesar 76,96 jauh lebih rendah dibanding kota-kota lain di Jawa Tengah. Rendahnya angka IPM tersebut tentu saja menjadi sebuah hal yang memprihatinkan, apalagi jika menilik Indeks Pembangunan Manusia merupakan representasi kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah karena terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan, ekonomis, sosial, dan lainnya. Namun capaian buruk tersebut tinggal kenangan, setelah Kota Semarang berhasil menjelma sebagai daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Jawa Tengah. Dalam rilis BPS disebutkan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang pada tahun 2016 tercatat 81.19.

Tabel 2.5

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Semarang 2010-2017

Kota Semarang	Nilai IPM							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Semarang	79.96	77.58	78.04	78.68	79.24	80.22	81.19	82.01

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2019

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.6
Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2018

	Jml Penduduk Miskin (dlm 000)	Jml Presentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Kota Semarang	73.650	4.14	0.58	0.12	427.511

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2019

2.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Semarang

2.2.1 Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam bidang kesehatan

2.2.2 Kedudukan

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

2.2.3 Visi

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang Yang terbaik se-Jawa Tengah Tahun 2021

2.2.4 Misi

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan yang handal & berprestasi
2. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan
3. Mengembangkan kemitraan dan menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat
4. Mengembangkan keunggulan teknologi informasi

2.2.5 Motto

"Masyarakat Sehat Kebanggaan Kami"

2.2.6 Alamat

MG Setos Lt. 7 Jalan Inspeksi - Gajahmada Semarang Telp. 024 8318070
fax.024 8318771

2.2.7 Tugas Pokok


Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan kesehatan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.2.7.1 Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian dibidang kesehatan
2. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah.
3. Pembinaan operasional, pengurusan tata usaha termasuk pemberian rekomendasi dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota.
4. Pembinaan pengendalian teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
5. Penetapan angka kredit bagi petugas kesehatan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

2.2.8 Struktur Organisasi



Sumber: Data Dinas Kesehatan yang dimodifikasi penulis, 2016

2.3 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat


2.3.1 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi yang ada, pelaksanaan Jaminan Kesehatan secara nasional didasarkan pada beberapa dasar hukum yang ada. Pada perubahan keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan system jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Tujuan tersebut di implementasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sejak 1 Januari 2014 program tersebut telah diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatansosial yang bersifat wajib (Mandatory) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, portabilitas, bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar besarnya untuk kepentingan peserta. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2013 dan PERPRES Nomor 111 tahun 2013 sebagai perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 kepesertaan JKN dilaksanakan secara bertahap.

Fasilitas Kesehatan yang dapat memberikan Pelayanan Kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama baik milik pemerintah maupun non pemerintah dan Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjutan.


Gambar 2.2
Grafik FKTP yang bekerjasama dengan
BPJS Kota Semarang Tahun 2018



Sumber: <http://dinkes.semarangkota.go.id>

Pada tahap awal peserta JKN adalah peserta PBI, Askes PNS, Peserta TNI, POLRI, dan Peserta JPK Jamsostek. Dalam perkembangannya, mulai pengembangan segmen kepesertaan dari sektor lainnya. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) BPJS Kesehatan sebesar 95%. Gambaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Semarang tahun 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


Gambar 2.3
Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN-KIS) Tahun 2018



Sumber: <http://dinkes.semarangkota.go.id>

Adanya Perubahan kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan Program Jaminan Kesehatan Kota Semarang berupa Integrasi Jamkesmaskot ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-KIS BPJS Kesehatan pada bulan Maret 2017 dengan target mendaftarkan 50.000 (lima puluh ribu) orang penduduk miskin dan tidak mampu Kota Semarang menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan. Melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang mencanangkan Program *Universal Health Coverage* (UHC) dengan mendaftarkan penduduk Kota Semarang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Adapun perkembangan kepesertaan Integrasi dan *Universal Health Coverage* dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.4
Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Program
JKN Kota Semarang (cut off 1 Desember 2018)



Sumber: <http://dinkes.semarangkota.go.id>

2.3.2 Pelayanan Jamkesmaskot

Pada tahun 2018 Jamkesmaskot sudah berintegrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional sehingga anggaran Jamkesmaskot diperuntukkan pembayaran premi JKN PBI APBD II dan Pendampingan Jamkesmaskot. Anggaran Pendampingan Jamkesmaskot diperuntukkan bagi penduduk non register yaitu pasien Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang membutuhkan pelayanan kesehatan di FKTL. Kriteria pasien PMKS melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Dalam melaksanakan kegiatan Pendampingan Jamkesmaskot ini Dinas Kesehatan Kota Semarang bekerjasama dengan RSUD Kota Semarang. Sedangkan mekanisme pembayaran klaim berdasarkan Perda Tarif

Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Semarang.

2.3.3 Pelayanan UHC (*Universal Health Coverage*)

Konsep Program *Univeral Health Coverage* adalah penanganan pada tingkat pertama dan perawatan di tingkat pertama, pelayanan tidak memandang status social dan program tersebut ditujukan untuk semua kalangan masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang. Program *Universal Health Coverage* atau jaminan kesehatan semesta merupakan program pemerintah pusat yang diteruskan oleh daerah karena adanya keterbatasan cakupan peserta kedaerah-daerah, dengan fungsi otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang no 3 tahun 2004 tentang desentralisasi, maka pemerintah daerah mengadopsi program tersebut dan terciptalah Jamkesda.

Per 1 November 2017 Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang telah mencanangkan program *Universal Health Coverage* / UHC yaitu jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kota Semarang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pelayanan di Rumah Sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Syaratnya adalah:

1. Penduduk Kota Semarang yang dibuktikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga dengan domisili minimal 6 bulan domisili
2. Belum mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS)
3. Atau peserta BPJS Mandiri kelas 1 dan 2 yang menunggak iuran 3 bulan
4. atau Peserta BPJS Mandiri kelas 3 yang menunggak iuran 1 bulan

2.4 Sarana Kesehatan

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu didukung oleh adanya sarana kesehatan yang memadai dan memiliki kualitas pelayanan yang baik. Sarana kesehatan dasar yang ada di Kota Semarang pada tahun 2018 terdiri dari :

Tabel 2.7
Sarana Kesehatan Dasar Kota Semarang

URAIAN					
	2014	2015	2016	2017	2018
1. RUMAH SAKIT UMUM:	15	18	19	19	20
2. RUMAH SAKIT KHUSUS	8	8	7	7	7
3. RUMAH BERSALIN	6	0	0	0	0
4. PUSKESMAS	37	37	37	37	37
Terdiri dari :					
a. PUSKESMAS PERAWATAN	12	12	11	11	11
b. PUSKESMAS NON PERAWATAN	25	25	26	26	26
5. PUSKESMAS PEMBANTU	35	35	35	37	37
6. LABORATORIUM KLINIK	30	28	26	26	29
7. KLINIK UTAMA	37	36	40	40	43
8. KLINIK PRATAMA	64	114	161	170	217
9. TOKO OBAT	20	23	20	39	11
10. INSTALASI FARMASI (IF)	1	1	1	1	1
11. SARANA REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	1	1	1	1	1
12. DOKTER UMUM PRAKTEK *	1.798	1.940	2.143	2.304	2.556
13. DOKTER SPESIALIS PRAKTEK*	745	828	897	1001	1.068
14. DOKTER GIGI PRAKTEK *	415	438	473	517	572
15. APOTEK	414	413	417	406	424

Sumber: <http://dinkes.semarangkota.go.id>